

BAB I

PENDAHULUAN

Korupsi sekarang maupun masa yang akan datang tetap merupakan ancaman yang serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan pada khususnya bangsa Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara.

Strategi politik hukum pidana yang bersifat awal sungguh sangat unik karena pertama kali ditetapkan dalam keadaan perang, yaitu melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor (P4 AD) Pr/PERPU/013/1985 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Hana Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1985 tanggal 16 April 1985.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah UU No. 25 Perpu Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut berhubungan dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian Kota Medan untuk terlaksananya program pembangunan Nasional, ternyata kurang mencukupi untuk dapat mencapai yang diharapkan, hingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru tentang pemberantasan korupsi yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang pengusutan dan pemeriksaan dan tindak pidana.

Dengan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Perpu tahun 1960, banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Kota Medan pelaksanaan pembangunan Nasional, yang perasaan peradilan masyarakat luas harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut masyarakat bagi tindak pidana korupsi, adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Kota Medan, tidak selamanya didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan-perbuatan tersebut sesungguhnya bersifat koruptif tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960, oleh karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang tersebut.

Untuk mencakup perbuatan-perbuatan semacam itu rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan dilakukan secara "MELAWAN HUKUM" yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan kota Medan dan perekonomian Kota Medan. Dengan mengemukakan sarana "melawan hukum", yang mengandung pengertian formil maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Perpu tahun 1960.

Namun keunikan ini, tampak controversial dimana selama kurun waktu di Kota Medan yang semakin meningkat dan meluas tanpa perlawanan yang berarti